

Pemahaman Masyarakat Kelurahan Kampung Mesjid, Kualuh Hilir, Labuhanbatu Utara tentang Pernikahan Dini: Alasan dan Implikasi Kebijakan

Rofitrah Fadli Sihombing¹, Ali Akbar²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: rofitrah201211028@uinsu.ac.id, aliakbar@uinsu.ac.id

Abstract

This study examines community perceptions of early marriage in Kampung Mesjid Sub-district, Kualuh Hilir District, Labuhanbatu Utara Regency, where the practice remains prevalent. Adopting an empirical legal, single-case study approach, we combined field observations and in-depth interviews with the Office of Religious Affairs (KUA), the village head, parents, residents, and individuals involved in early marriages. Findings indicate that most residents understand early marriage as unions under the age of 19 in line with national law; yet the practice persists due to interlinked religious interpretations, honor/tradition, economic pressures, and premarital pregnancy. The view that Islamic sources do not fix a minimum marital age leads some actors to consider religious compliance sufficient, while access to marriage dispensation from the Religious Court further enables early marriage. Existing outreach has made progress but with uneven effects. We recommend tighter, evidence-based dispensation practices, risk-based premarital counseling, coordinated public education, and school-retention programs, supported by stronger collaboration across the KUA, village administration, and the court.

Keywords: Early marriage, Community perceptions, Kampung Mesjid, Kualuh Hilir, Marriage Dispensation.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pemahaman masyarakat tentang pernikahan dini di Kelurahan Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang hingga kini masih marak. Dengan pendekatan hukum-empiris studi kasus, data dihimpun melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan KUA, lurah, orang tua, warga, serta individu yang terlibat dalam pernikahan dini. Temuan menunjukkan bahwa mayoritas warga memahami pernikahan dini sebagai pernikahan di bawah usia 19 tahun sesuai hukum nasional; namun praktik tetap berlangsung karena simpul faktor tafsir keagamaan, kehormatan/tradisi, tekanan ekonomi, dan kehamilan pranikah. Pandangan bahwa sumber-sumber Islam tidak menetapkan batas usia minimum membuat sebagian pelaku merasa kepatuhan keagamaan sudah memadai, sementara ketersediaan dispensasi dari Pengadilan Agama turut memfasilitasi terjadinya pernikahan dini. Sosialisasi yang telah dilakukan menunjukkan kemajuan, tetapi dampaknya belum konsisten. Studi ini merekomendasikan pengetatan praktik dispensasi berbasis bukti risiko, konseling pranikah berbasis risiko, pendidikan publik yang terkoordinasi, serta program retensi sekolah, disertai penguatan kolaborasi KUA, kelurahan, pengadilan

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Pemahaman Masyarakat, Kelurahan Kampung Mesjid, Kualuh Hilir, Dispensasi Kawin.

Pendahuluan

Dalam perspektif Islam, dorongan (*nafs*) dan akal perlu diarahkan agar selaras dengan kemaslahatan individu dan masyarakat; landasan normatifnya ditegaskan Al-Qur'an melalui larangan mendekati zina dan anjuran menyalurkan dorongan melalui pernikahan yang bermartabat. Allah berfirman: *سَبِيلًا ۖ وَسَاءَ فَاجِسَةً كَانَ إِنَّهُ الزَّيْنَى تَقْرَبُوا وَلَا* — “*Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*” (QS. Al-Isrā’ 17:32). Pada saat yang sama, Al-Qur'an mendorong pernikahan: *مِنْكُمْ الْأَيَامَى وَأَنْكِحُوا عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ فَضْلُهُ مِنَ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ فَقَرَاءَ يَكُونُوا إِنْ وَإِمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنَ وَالصَّالِحِينَ* — “*Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*” (QS. An-Nūr 24:32). Rujukan ini menegaskan bahwa pengelolaan hasrat harus dituntun oleh akal dan syariat demi kemaslahatan (Kementerian Agama RI, 2019).

Secara kebahasaan, “pernikahan” berakar pada *nikāḥ/zawāj*; dalam fikih ia diposisikan sebagai akad yang melegalkan hubungan suami–istri, sedangkan dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai perbuatan menikah (Armia dan Nasution, 2020). Pada aras hukum positif, negara telah menyetarakan batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan melalui UU No. 16 Tahun 2019, dengan dispensasi kawin sebagai pengecualian tertentu melalui Pengadilan Agama (Jahwa dkk., 2024). Namun demikian, praktik pernikahan dini tetap bertahan di sejumlah komunitas karena kombinasi legitimasi kultural–religius, rasionalitas ekonomi keluarga, serta situasi darurat seperti kehamilan pranikah (*married by accident*). Pada tataran global, indikator masih mengkhawatirkan: WHO menegaskan risiko kesehatan reproduksi, kehilangan masa remaja, dan implikasi sosial–ekonomi jangka panjang pada perkawinan usia anak (World Health Organization [WHO], 2020). Di Indonesia, laporan kolaboratif UNICEF, BPS dan Bappenas memposisikan pencegahan perkawinan anak sebagai percepatan yang tidak dapat ditunda karena dampaknya yang lintas generasi mulai dari putus sekolah hingga kemiskinan antargenerasi (UNICEF Indonesia, Badan Pusat Statistik, & Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020). Fakta-fakta ini menempatkan isu pada irisan agama, hukum, dan sosial yang kompleks.

Pada level lokal, Kelurahan Kampung Mesjid (Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara) menghadirkan konteks yang khas: struktur sosial pedesaan dengan ikatan

kekerabatan kuat, akses pendidikan yang terbatas hingga SMA, serta peluang ekonomi yang tidak merata. Kondisi demikian sering memproduksi kalkulasi keluarga yang menilai pernikahan sebagai “solusi aman” atas risiko moral, sosial, atau ekonomi, alih-alih menunda pernikahan demi kelanjutan sekolah atau kerja (Badan Pusat Statistik [BPS], 2024). Dalam konfigurasi demografis yang mayoritas Muslim dan peran tokoh agama serta aparaturnya yang kuat, keputusan keluarga tentang usia nikah banyak dirundingkan dalam ruang nilai keagamaan dan norma komunitas.

Alasan penelitian ini berangkat dari kebutuhan akademik dan praktis untuk memahami bagaimana warga Kampung Mesjid memaknai pernikahan dini dalam dua horizon norma yang berjalan berdampingan, rujukan keagamaan dan hukum positif serta mengapa praktik tersebut tetap bertahan di tengah sosialisasi aturan usia 19 tahun. Pengetahuan teoretik maupun kebijakan lokal memerlukan gambaran yang lebih tajam tentang mekanisme pengambilan keputusan di tingkat keluarga, posisi dispensasi kawin dalam praktik, serta efektivitas intervensi kelembagaan (KUA, kelurahan, sekolah, dan Pengadilan Agama). Sebab, celah antara kepatuhan prosedural (memenuhi formalitas hukum, termasuk melalui dispensasi) dan kepatuhan substantif (tercapainya tujuan perlindungan anak, keberlanjutan pendidikan, kesiapan ekonomi–psikologis) masih terlihat nyata dalam banyak kasus.

Penelitian sebelumnya memberi lanskap penting namun menyisakan celah fokus. Tanjung (2022) menekankan problematika KUA di Kualuh Leidong—faktor ekonomi, literasi pendidikan, hingga pemalsuan usia yang menunjukkan keterbatasan kelembagaan dalam menekan praktik secara konsisten (Tanjung, 2022). Sari dan Situmorang (2024) mengungkap variasi antargenerasi dalam menilai pernikahan dini di Tanah Grogot; kelompok usia 20–50 cenderung menolak, sedangkan kelompok ≥ 50 tahun lebih permisif (Sari dan Situmorang, 2024). Fauzi (2014) menunjukkan rasionalitas komunitas yang memandang pernikahan dini sebagai jalan keluar problem sosial–ekonomi (Fauzi, 2014). Di sisi lain, Gibran dkk. (2021) memperlihatkan peran KUA dalam mengatasi praktik di bawah tangan, tetapi dampaknya sangat bergantung pada konteks sosial dan jejaring aktor (Gibran, Ismail, dan Rahmawati, 2021). Fadilah (2021) menyoroti dampak pernikahan dini lintas aspek, menguatkan alasan pencegahan (Fadilah, 2021). Literatur konseptual menggarisbawahi bahwa pernikahan idealnya mewujudkan ketenteraman (*sakinah*) dan kemaslahatan; namun, dalam keterbatasan pendidikan–ekonomi, ia kadang berfungsi sebagai mekanisme manajemen risiko sosial. Kerangka hukum nasional telah memperjelas ambang usia, tetapi

celah dispensasi dan legitimasi normatif di tingkat komunitas sering membuat kepatuhan substantif melemah (Ramulyo, 2020).

Keterbaruan (novelty) kajian ini terletak pada fokus mikro-kontekstual di satu kelurahan Kampung Mesjid dengan memadukan bacaan hukum–empiris atas praktik sehari-hari dan bacaan normatif atas teks agama dan hukum. Alih-alih semata menilai “sikap masyarakat” atau “kinerja lembaga”, artikel ini memusatkan perhatian pada pemahaman hukum–agama warga, cara pemahaman itu diterjemahkan menjadi keputusan praktik, serta fungsi real dispensasi kawin dalam mempertahankan praktik pernikahan dini. Dari sini, kontribusi artikel dirumuskan pada tiga hal: (1) pemetaan konseptual pemahaman warga tentang batas usia dan legalitas pernikahan menurut UU 16/2019 dan rujukan keagamaan; (2) eksplanasi kontekstual tentang pendorong praktik (agama, kehormatan/tradisi, ekonomi, kehamilan pranikah) berikut mekanisme keputusan keluarga; dan (3) implikasi kebijakan yang dapat diambil KUA, kelurahan, sekolah, dan Pengadilan Agama agar pencegahan lebih terarah dan aplikatif.

Kerangka teori yang digunakan menggabungkan beberapa pisau analisis. Pertama, perspektif hukum–empiris yang menelaah bagaimana norma “bekerja” dalam realitas sosial (Sonata, 2014; Nurhayati, Ifrani dan Said, 2021). Melalui lensa ini, batas usia 19 tahun dipahami bukan hanya sebagai teks, melainkan sebagai aturan yang dinegosiasikan dalam praktik keluarga–komunitas. Kedua, kerangka kepatuhan prosedural vs. substantif untuk membaca jarak antara legalitas formal (pencatatan, dispensasi) dan tercapainya tujuan perlindungan (pendidikan, kesehatan, kesiapan ekonomi–psikologis). Ketiga, lensa *maqāṣid al-syarī‘ah* dan konsep *rushd* (kematangan) untuk menimbang reliabilitas argumen keagamaan; pembacaan ini membantu mencegah reduksi dalil menjadi sekadar pembenar percepatan, sekaligus menegaskan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan. Dengan kombinasi teoretik ini, analisis tidak berhenti di deskripsi fenomena, tetapi bergerak ke interpretasi sebab–akibat dan arah intervensi.

Rumusan masalah yang memandu penelitian ini dirumuskan secara naratif sebagai berikut. Pertama, bagaimana warga Kampung Mesjid memahami pernikahan dini dalam bingkai hukum positif (ambang usia 19 tahun pada UU 16/2019) dan rujukan keagamaan Islam yang hidup di komunitas. Kedua, faktor apa saja yang mendorong keberlanjutan praktik agama atau tafsir, kehormatan atau tradisi, ekonomi, serta kehamilan pranikah dan bagaimana dispensasi kawin dipersepsi serta dimanfaatkan. Ketiga, seberapa efektif intervensi

kelembagaan lokal (KUA, kelurahan, sekolah, Pengadilan Agama) dalam pencegahan, serta kebijakan praktis apa yang paling realistis diterapkan pada konteks setempat.

Manfaat penelitian diharapkan hadir pada dua tingkat. Manfaat teoretik: memperkaya kajian hukum agama dan masyarakat terkait pernikahan usia anak dengan menautkan pemahaman normatif warga, praktik administratif (pencatatan/dispensasi), dan hasil nyata pada pendidikan, Kesehatan dan ekonomi keluarga. Manfaat praktis: memberi peta jalan intervensi yang spesifik konteks pengetatan standar dispensasi berbasis asesmen risiko, konseling pranikah berbasis risiko di KUA (fikih–hukum, kesehatan reproduksi, perencanaan ekonomi, parenting), program retensi sekolah (beasiswa kondisional, jalur kejar paket, penjadwalan fleksibel), dan edukasi publik terpadu yang mengaitkan dalil dengan data risiko dengan memanfaatkan figur lokal terpercaya (Gibran, Ismail, dan Rahmawati, 2021).

Pendekatan dan cakupan studi ini bersifat hukum–empiris dengan desain studi kasus pada Kelurahan Kampung Mesjid. Data dihimpun melalui studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap pejabat KUA, aparatur kelurahan, tokoh agama dan masyarakat, orang tua, serta pasangan yang terkait praktik pernikahan dini. Observasi lapangan menambah konteks atas praktik layanan dan interaksi komunitas. Analisis dilakukan secara tematik, menggabungkan kode a priori (pemahaman hukum–agama; pendorong praktik; dispensasi; intervensi kelembagaan) dan kode emergen dari data, untuk merumuskan tema–tema kunci dan hubungan antartema. Sepanjang proses, peneliti menjaga pertimbangan etis (informed consent, anonimisasi, persetujuan wali bagi subjek di bawah umur, dan opsi menolak pertanyaan sensitif).

Berangkat dari kerangka normatif Al-Qur'an dan hukum nasional, serta membaca praktik lokal melalui lensa hukum–empiris, pendahuluan ini menegaskan tantangan ganda pencegahan pernikahan dini: menata ulang pesan keagamaan agar menekankan *maqāṣid* dan *rushd*, serta menutup celah administratif agar dispensasi tidak bergeser menjadi kanal reguler. Pada akhirnya, artikel ini mengisi celah pengetahuan pada tingkat kelurahan dengan menyajikan pemetaan pemahaman warga, penjelasan pendorong praktik, dan arah kebijakan yang sinkron antara regulasi–peradilan, layanan keagamaan, dan dukungan sosial–pendidikan. Dengan cara itu, Kampung Mesjid dan konteks serupa berpeluang bergerak dari kepatuhan prosedural menuju kepatuhan substantif yang betul-betul melindungi masa depan anak, seraya tetap menghormati nilai-nilai komunitasnya.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini disusun untuk menangkap bagaimana norma hukum dan rujukan keagamaan bekerja di tingkat praktik sosial. Rancangan yang dipilih adalah penelitian hukum-empiris (non-doktrinal) dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus tunggal. Alih-alih berkutat pada tafsir pasal dan doktrin sebagaimana lazimnya studi normatif, pendekatan ini menelusuri bagaimana ketentuan usia minimal 19 tahun dan wacana keagamaan dipahami, dinegosiasikan, lalu diterapkan dalam keputusan keluarga. Kelurahan Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir, Labuhanbatu Utara, dipilih secara purposif sebagai lokus karena frekuensi pernikahan dini yang berulang, keterbatasan akses pendidikan dan peluang ekonomi, serta kuatnya jejaring sosial-keagamaan yang mempengaruhi keputusan rumah tangga.

Sumber data penelitian menggabungkan data primer dan sekunder. Data primer berasal dari observasi lapangan dan wawancara mendalam semi-terstruktur; sementara data sekunder mencakup peraturan (terutama UU 16/2019 dan UU 35/2014), Kompilasi Hukum Islam, serta literatur akademik relevan yang memetakan dampak dan determinan pernikahan usia anak. Observasi dilakukan pada ruang layanan KUA dan kelurahan serta aktivitas komunitas seperti pengajian atau pertemuan warga, guna memahami alur layanan, materi sosialisasi, dan dinamika komunikasi publik. Wawancara diarahkan pada pejabat KUA, aparat kelurahan, tokoh agama/masyarakat, orang tua, dan pasangan yang terlibat pernikahan dini. Pemilihan informan menggunakan purposive sampling berdasarkan fungsi dan pengetahuan mereka terhadap isu, lalu dilanjutkan snowball sampling untuk menjangkau aktor yang sensitif atau sulit diakses. Perekrutan dihentikan ketika kejenuhan informasi tercapai ditandai oleh kemunculan tema yang berulang tanpa temuan substantif baru.

Proses pengumpulan data dirancang berjenjang. Peneliti terlebih dahulu menyusun pedoman wawancara dari kerangka konsep (pemahaman hukum-agama, pendorong praktik, dispensasi, dan intervensi kelembagaan), mengujicobakannya secara terbatas untuk memeriksa kejelasan bahasa dan sensitivitas budaya, lalu melakukan wawancara tatap muka. Dengan persetujuan informan, percakapan direkam, ditranskrip verbatim, dan diringkas untuk keperluan verifikasi cepat kepada responden (member checking). Pertanyaan kunci mencakup pemahaman batas usia dan rujukan dalil, alasan mempercepat pernikahan (agama/tafsir, kehormatan/tradisi, ekonomi, kehamilan pranikah), pengalaman mengajukan dispensasi di Pengadilan Agama, serta dampak terhadap keberlanjutan sekolah, kesehatan reproduksi, dan

ekonomi rumah tangga.

Analisis data menggunakan pendekatan tematik yang berlangsung iteratif. Tahapannya meliputi familiarisasi transkrip; pengodean awal dengan kombinasi kode a priori yang diturunkan dari kerangka penelitian dan kode emergen yang muncul dari data; pengelompokan kode menjadi tema; kemudian pemaknaan temuan dengan menautkannya pada kerangka UU 16/2019, UU 35/2014, konsep maqāṣid dan syarat rushd, serta temuan literatur. Untuk menjaga keterlacakan, peneliti menyusun lembar kode dan matriks tema sederhana sebagai jejak audit, serta memilih kutipan singkat yang paling representatif guna memperkaya deskripsi tanpa menjadikan kutipan langsung mendominasi paparan.

Keabsahan temuan diperkuat melalui triangulasi sumber (lintas peran dan institusi) dan triangulasi metode (pustaka, observasi, wawancara), member checking ringkas, serta audit trail keputusan analitis. Seluruh proses mematuhi prinsip etika: informed consent, anonimisasi identitas, persetujuan wali dan pendampingan bagi subjek di bawah umur, hak menolak pertanyaan sensitif, serta pendekatan non-stigmatisasi pada isu kehamilan pranikah. Dengan rancangan ini, metode penelitian secara langsung menopang tujuan studi: menyediakan bukti kualitatif yang kuat untuk memahami pemaknaan warga, pendorong keberlanjutan praktik, posisi dispensasi dalam pengambilan keputusan, dan titik ungkit kebijakan yang paling realistis pada konteks Kampung Mesjid.

Hasil

Lanskap Sosial-Keagamaan Kampung Mesjid dan Implikasi bagi Keputusan Usia Nikah

Kelurahan Kampung Mesjid berada di Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatra Utara. Kecamatan ini mencakup tujuh kelurahan dan desa, yaitu Kuala Bangka, Teluk Binjai, Sungai Sentang, Sungai Apung, Kampung Mesjid, Teluk Piaai, dan Tanjung Mangedar. Di Kampung Mesjid, Lurah Syafaruddin, S.Pd. memimpin wilayah yang terbagi menjadi sembilan lingkungan, yakni Pulo Aman Sentosa, Pekan I, Pekan II, Ujung Tanjung, Jatuhan Golok, Pasar Bilah I A, Pasar Bilah I B, Pasar Bilah II A, dan Pasar Bilah II B. Jaringan sosial ditopang oleh kekerabatan dan budaya gotong royong. Komposisi penduduk didominasi pemeluk Islam sehingga nilai keagamaan serta suara tokoh setempat, seperti imam, ustaz, dan aparatur kelurahan, berpengaruh besar terhadap keputusan keluarga termasuk urusan usia dan kesiapan menikah (Badan Pusat

Statistik [BPS], 2024).

Iklim tropis dengan dua musim memengaruhi ritme kerja dan pendapatan rumah tangga yang berbasis pertanian. Akses pendidikan pada umumnya berakhir di tingkat SLTA. Untuk menempuh perguruan tinggi, remaja perlu merantau serta menanggung biaya tambahan. Bagi keluarga rentan, situasi ini menimbulkan keraguan untuk berinvestasi pada pendidikan lanjutan. Menikahkan anak kerap dipandang sebagai pilihan yang lebih pasti dari sisi sosial, terutama ketika dikaitkan dengan kehormatan keluarga atau upaya pencegahan mudarat. Pola penalaran seperti ini selaras dengan temuan nasional dan global yang mengaitkan kemiskinan, putus sekolah, serta sempitnya peluang kerja dengan meningkatnya kerentanan terhadap perkawinan usia anak (UNICEF Indonesia, Badan Pusat Statistik, & Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020; World Health Organization [WHO], 2020).

Dalam dimensi normatif terdapat dua rujukan yang hidup berdampingan. Dari sisi keagamaan, Al-Qur'an menegaskan larangan untuk mendekati zina sebagaimana tercantum pada QS. Al-Isrā' 17:32, serta menganjurkan pernikahan sebagai cara yang bermartabat untuk menyalurkan hubungan pada QS. An-Nūr 24:32. Dari sisi hukum positif, negara telah menyetarakan batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan dispensasi kawin sebagai pengecualian tertentu yang diputus oleh Pengadilan Agama (DPR RI, 2019). Dalam praktik sehari-hari kedua rujukan ini berinteraksi di ruang keluarga. Ketaatan sering dipahami secara ganda, yakni patuh pada aturan negara mengenai batas usia dan sekaligus patuh pada norma moral komunitas untuk menjaga martabat serta menghindari zina.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa sebagian besar warga mengetahui ketentuan usia minimal 19 tahun sebagai syarat legal pernikahan. Aparatur kelurahan dan pejabat KUA menyatakan tidak menyetujui praktik pernikahan dini serta mendorong kepatuhan pada ambang usia tersebut. Tantangan muncul saat keluarga menghadapi situasi yang dianggap darurat, misalnya kehamilan pranikah, atau ketika reputasi keluarga dirasa perlu segera dipulihkan. Pada situasi seperti ini, keputusan menunda pernikahan menjadi kurang menarik, sedangkan perkawinan dini tampak sebagai jalan keluar yang cepat.

Data administratif dari KUA Kualuh Hilir yang dirangkum peneliti memperlihatkan penurunan jumlah kasus pada awal periode, kemudian terjadi fluktuasi pada tahun-tahun

berikutnya. Dari penelusuran lapangan juga ditemukan indikasi perkawinan yang tidak tercatat pada dua tahun terakhir. Rangkuman kuantitatif disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Tren Perkawinan Dini di Kampung Mesjid (2020–2025).

Tahun	Pernikahan dini tercatat (n)	Indikasi tidak tercatat	Catatan
2020	22	-	Data KUA setempat
2021	17	-	
2022	10	-	
2023	12	-	
2024	14	5 kasus	Perlu verifikasi administratif
2025	12	4 kasus	Sementara (berjalan)

Sumber: *Kompilasi peneliti dari KUA Kualuh Hilir (2020 - 2025). Catatan: Angka 2025 bersifat sementara; indikasi “tidak tercatat” berasal dari wawancara dan penelusuran lapangan.*

Jumlah kasus turun dari 22 (2020) menjadi 10 (2022), lalu naik lagi menjadi 12 (2023) dan 14 (2024), serta sementara 12 kasus pada 2025. Penelusuran lapangan juga menemukan indikasi perkawinan tidak tercatat pada 2024–2025. Pola ini memberi dua tafsir utama: penurunan awal kemungkinan terkait penguatan sosialisasi KUA dan dukungan komunitas (Gibran, Ismail, dan Rahmawati, 2021), sedangkan kemunculan kasus tidak tercatat menunjukkan pergeseran saluran ketika syarat usia dianggap menghambat, sehingga keluarga memilih dispensasi atau menghindari pencatatan untuk memperoleh legitimasi procedural (Ramulyo, 2020).

Secara kualitatif, keluarga mengakui batas usia 19 tahun, tetapi keputusan sering dinegosiasikan dengan norma sosial-keagamaan. Kehormatan keluarga dan pertimbangan moral kerap diprioritaskan, sehingga muncul jarak antara kepatuhan prosedural dan kepatuhan substantif. Yang substantif menuntut keberlanjutan sekolah, kesiapan ekonomi dan psikologis, serta keamanan kesehatan reproduksi.

Konteks sosial-religius setempat memperkuat rujukan ayat tentang larangan zina dan anjuran menikah, sementara aspek kematangan atau *rushd* dan tujuan *maqāṣid* jarang dibahas eksplisit. Karena itu, stabilitas kepatuhan masih menantang dan indikasi nikah tidak tercatat mengisyaratkan strategi alternatif. Pendekatan hukum-empiris diperlukan untuk memahami praktik nyata, memetakan peran dispensasi, dan merancang intervensi kelembagaan yang mendorong kepatuhan yang bersifat substantif di Kampung Mesjid.

Pemahaman Warga, Faktor Pendorong, Pemanfaatan Dispensasi, dan Dampak

Wawancara dan observasi di Kampung Mesjid menunjukkan bahwa warga pada umumnya memahami batas usia minimal 19 tahun sebagai syarat legal pernikahan sebagaimana diatur dalam UU 16/2019 yang menyetarakan usia bagi laki-laki dan perempuan. Pengetahuan hukum ini hidup berdampingan dengan rujukan keagamaan dalam ruang keluarga: larangan mendekati zina (QS. Al-Isrā' 17:32) dan anjuran menikah (QS. An-Nūr 24:32) kerap menjadi pijakan awal ketika orang tua dan tokoh setempat menimbang waktu pernikahan anak. Namun dua horizon norma—hukum negara dan nilai agama—tidak selalu menyatu mulus. Dalam praktik, “kesiapan menikah” sering diukur melalui kecocokan sosial, restu orang tua, dan dukungan tokoh agama, alih-alih patuh ketat pada usia kronologis. Akibatnya muncul jarak antara pengakuan terhadap aturan dan kepatuhan substantif terhadap tujuan perlindungan anak.

Dimensi perlindungan ini sebenarnya menuntut pembacaan yang lebih luas dari sekadar sahnya prosesi. Konsep kematangan (*rushd*) serta tujuan *maqāṣid* untuk menjaga jiwa, akal, dan keturunan jarang dieksplisitkan dalam forum lokal, sehingga “kesiapan” kerap direduksi menjadi terpenuhinya syarat ritual dan dukungan keluarga. Padahal, ukuran kesiapan yang diharapkan kebijakan mencakup keberlanjutan sekolah, kestabilan ekonomi rumah tangga, dan keamanan kesehatan reproduksi (Armia dan Nasution, 2020). Kondisi inilah yang menjelaskan mengapa kepatuhan kerap berhenti pada tataran prosedur misalnya mengurus dokumen atau sekadar melangsungkan akad tanpa selalu menjamin tercapainya capaian substantif perlindungan anak.

Analisis tematik atas narasi informan menegaskan empat pendorong utama yang saling menguatkan. Pertama, pembacaan keagamaan yang menekankan pencegahan mudarat; karena nash tidak menyebut angka usia eksplisit, banyak keluarga menilai kesiapan melalui indikator sosial-psikologis seperti rasa saling cocok, pendampingan orang tua, dan persetujuan tokoh agama setempat. Kedua, logika kehormatan dan tradisi: kekhawatiran atas reputasi keluarga mendorong percepatan akad, terutama saat kehamilan pranikah, agar stigma sosial dihindari dan marwah dipulihkan (Tanjung, 2022). Ketiga, struktur peluang dan ekonomi: ketiadaan perguruan tinggi di kecamatan serta mahal biaya merantau membuat pendidikan lanjut tampak tidak realistis; menikahkan anak kemudian dilihat sebagai cara mengalihkan beban nafkah meskipun berisiko mengekalkan kemiskinan antargenerasi.

Keempat, kehamilan pranikah sebagai pemicu segera: ketika kehamilan terjadi, keluarga mencari jalur tercepat yang dianggap aman, baik mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama maupun melangsungkan akad tanpa pencatatan.

Dalam konteks ini, dispensasi kawin sering dipersepsi sebagai solusi legal yang tersedia, padahal secara desain ia seharusnya sangat terbatas dan berbasis asesmen risiko. Sebagian keluarga menempuh peradilan untuk memperoleh izin, sementara sebagian lain memilih tidak mencatatkan pernikahan. Keberadaan jalur pengecualian menurunkan “biaya keputusan” untuk menikahkan anak, terutama ketika dorongan kehormatan dan alasan ekonomi kuat (Ramulyo, 2020). Vinyet kasus memperjelas spektrum motivasi: RA dan M terdorong tekanan ekonomi dan persetujuan orang tua; S dan C mempercepat akad demi pencegahan zina; R dan WD menikah karena kemauan sendiri dengan restu keluarga. Ketiganya menegaskan kuatnya otoritas orang tua, padahal UU 35/2014 mewajibkan orang tua mencegah perkawinan pada usia anak menampakkan ketegangan antara praktik sosial dan mandat perlindungan (DPR RI, 2014).

Dampak yang teridentifikasi membedakan manfaat jangka pendek dan risiko jangka panjang. Manfaat yang sering disebut adalah terhindar dari zina, legitimasi religius relasi, dan berkurangnya beban orang tua. Namun, risiko jangka panjang lebih dominan: putus sekolah, ketidakmatangan emosional yang memicu konflik rumah tangga hingga kekerasan, risiko kesehatan reproduksi pada kehamilan remaja, serta ketergantungan pada pekerjaan informal yang memperkuat lingkaran kemiskinan. Secara keseluruhan, hasil di Kampung Mesjid selaras dengan literatur yang menuntut pembacaan hukum berbasis data lapangan: KUA berperan pada edukasi pra-nikah dan penertiban administrasi, namun efektivitasnya bergantung pada konteks sosial, jejaring aktor, dan konsistensi standar. Untuk menutup jarak antara pengakuan norma dan perlindungan nyata, penekanan perlu dialihkan ke keberlanjutan sekolah, kesiapan ekonomi-psikologis pasangan, dan kesehatan reproduksi sejalan dengan bukti nasional dan global tentang dampak lintas generasi dari perkawinan anak.

Pembahasan

Menjembatani Norma Agama dan Hukum Negara: menuju Kepatuhan Substantif

Temuan di Kampung Mesjid menunjukkan bahwa pengetahuan warga tentang ambang usia 19 tahun cukup kuat, tetapi praktiknya kerap dinegosiasikan oleh nilai komunitas yang menekankan pencegahan zina dan penjagaan kehormatan keluarga. Dua horizon norma

berjalan bersamaan: rujukan keagamaan (QS. Al-Isrā' 17:32; QS. An-Nūr 24:32) dan pagar usia dalam UU 16/2019. Pola “kompromi normatif” muncul ketika keluarga merasa sudah patuh secara moral melalui pernikahan, namun menunda atau menghindari kepatuhan terhadap batas usia yang dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan anak.

Pendekatan hukum-empiris membantu membaca situasi ini: ambang 19 tahun adalah sinyal kebijakan untuk menjamin kesiapan pendidikan, ekonomi, psikologis, dan kesehatan reproduksi. Ketika “kesiapan” direduksi menjadi kecocokan sosial atau restu orang tua, sementara aspek *rushd* dan tujuan *maqāṣid* kurang dieksplisitkan, kepatuhan cenderung prosedural, bukan substantif (Armia dan Nasution, 2020). Data lima tahun menegaskan hal tersebut: penurunan 2020–2022 diikuti kenaikan 2023–2024 serta indikasi nikah tidak tercatat 2024–2025, menunjukkan peralihan ke jalur dispensasi atau penghindaran pencatatan saat syarat usia dianggap mengunci pilihan (Gibran, Ismail, dan Rahmawati, 2021).

Kendala struktural layanan KUA dan variasi penerimaan antargenerasi juga tercatat pada studi lain, sementara bukti nasional dan global menegaskan konsekuensi jangka panjang pernikahan anak (UNICEF Indonesia, Badan Pusat Statistik, & Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020). Implikasinya: jarak antara kepatuhan prosedural dan substantif perlu ditutup melalui asesmen risiko yang ketat pada dispensasi, literasi teologis yang memusat pada *maqāṣid* dan *rushd*, serta penekanan pada kesiapan nyata. Dengan merangkaikan norma agama dan hukum negara pada tujuan perlindungan anak, kepatuhan substantif lebih mungkin terwujud di Kampung Mesjid.

Dispensasi, Pencatatan, dan Arah Penataan Kebijakan

Pola lima tahun terakhir menunjukkan tren yang tidak linier: penurunan hingga 2022, kenaikan pada tahun 2023-2024, dan indikasi perkawinan yang tidak tercatat pada dua tahun terakhir. Dinamika ini memperlihatkan bagaimana keluarga “memilih kanal” ketika berhadapan dengan pagar usia 19 tahun. Bila syarat usia dipandang menghambat, dua jalur yang sering diambil ialah memohon dispensasi ke Pengadilan Agama atau melangsungkan akad tanpa pencatatan. Gejala tersebut menandakan bahwa kepatuhan kerap berhenti pada tataran prosedural, belum sepenuhnya mencapai tujuan perlindungan anak yang menjadi ruh kebijakan usia minimum (DPR RI, 2019). Di sisi layanan, efektivitas sosialisasi KUA dipengaruhi konteks lokal, jaringan figur tepercaya, serta konsistensi administrasi; sementara itu, orang tua tetap menjadi pengambil keputusan utama meski UU 35/2014 mewajibkan

pencegahan perkawinan pada usia anak (DPR RI, 2014).

Dorongan keputusan umumnya merupakan kombinasi tafsir keagamaan, kehormatan keluarga, keterbatasan pendidikan dan kerja, serta kehamilan pranikah. Kerangka *maqāṣid* dan konsep *rushd* menuntut penilaian kesiapan yang lebih menyeluruh: mental, ekonomi, dan kesehatan, bukan hanya legalitas ritual. Pergeseran ke kanal dispensasi atau akad tidak tercatat juga berdampak pada kualitas data karena sebagian kejadian tidak terhitung dalam statistik resmi sehingga berpotensi menyesatkan perencanaan program. Bukti kesehatan global menegaskan urgensi ambang usia: kehamilan remaja berkaitan dengan risiko obstetrik, putus sekolah, dan lingkaran kemiskinan di fase dewasa muda. Karena itu, diperlukan seperangkat instrumen yang membuat keputusan keluarga selaras dengan tujuan perlindungan anak, bukan sekadar memenuhi prosedur formal (Sonata, 2014)

Arah penataan kebijakan yang paling realistis untuk Kampung Masjid berangkat dari penguatan ranah regulasi dan peradilan. Dispensasi harus diposisikan kembali sebagai opsi terakhir yang benar-benar selektif. Pengadilan Agama dan KUA perlu menyepakati asesmen risiko yang dapat diverifikasi sebelum putusan, misalnya bukti rencana mempertahankan sekolah atau jalur kejar paket bagi yang terhenti, rencana dukungan nafkah dan pelatihan keterampilan, serta kewajiban mengikuti konseling pranikah yang memuat fikih-hukum, kesehatan reproduksi, manajemen konflik, dan perencanaan ekonomi keluarga. Standar ini membantu hakim dan petugas memutus berdasarkan kesiapan nyata, bukan sekadar tekanan moral atau desakan sosial.

Pada saat yang sama, layanan keagamaan dan edukasi publik perlu membingkai ulang pesan kebijakan dengan bahasa yang akrab bagi warga. Materi penyuluhan yang mengaitkan larangan mendekati zina dan anjuran menikah dengan tujuan menjaga jiwa, akal, dan keturunan dapat menggeser percakapan keluarga dari sekadar “boleh atau tidak” menuju “siap atau belum.” Keterlibatan tokoh agama, guru, dan tenaga kesehatan setempat penting agar pesan tidak terasa top-down serta lebih mudah diterima pada komunitas yang berjejaring rapat. Pilar pendidikan dan ekonomi juga perlu diperkuat melalui beasiswa bersyarat bagi siswi berisiko, jalur kejar paket, penjadwalan belajar yang fleksibel bagi remaja menikah, serta pelatihan keterampilan dan fasilitasi usaha mikro, sebab pencegahan efektif hanya terjadi bila hambatan struktural ditangani serempak.

Tata kelola data menjadi komponen kunci berikutnya. Integrasi catatan KUA, kelurahan, sekolah, dan puskesmas, disertai indikator terukur serta evaluasi triwulanan, akan

memperbaiki akurasi pemantauan. Triangulasi antara data administratif, narasi keluarga, dan pengamatan layanan membantu mendeteksi praktik tidak tercatat serta menilai efektivitas intervensi secara berkelanjutan. Terakhir, komunikasi risiko perlu menurunkan stigma dan menekankan bahwa menunda pernikahan adalah bentuk ikhtiar keagamaan demi keselamatan ibu dan anak serta kelangsungan pendidikan. Dirangkai sebagai satu kesatuan, langkah-langkah ini menyatukan norma agama dan hukum negara, sehingga pagar usia 19 tahun berfungsi sebagai jembatan menuju kematangan yang nyata, bukan sekadar angka dalam regulasi.

Kesimpulan

Data administratif lima tahun terakhir memperlihatkan tren menurun pada awal periode, lalu berfluktuasi pada tahun berikutnya. Pada dua tahun terakhir muncul indikasi perkawinan tidak tercatat. Pola ini memberi isyarat pergeseran kanal kepatuhan ketika pagar usia dinilai menghalangi. Sebagian keluarga memilih jalur dispensasi, sebagian lain menghindari pencatatan. Keduanya memperlihatkan kepatuhan yang cenderung prosedural. Tujuan kebijakan untuk memastikan kesiapan pendidikan, ekonomi, psikologis, dan kesehatan reproduksi belum otomatis tercapai. Di sisi layanan, KUA telah melakukan edukasi pra-nikah, tetapi dampaknya sangat dipengaruhi konteks sosial, kapasitas lintas-aktor, serta konsistensi penegakan standar. Di tingkat keluarga, otoritas orang tua sangat menentukan arah keputusan, sementara kewajiban perlindungan anak justru menuntut pencegahan perkawinan pada usia belum dewasa.

Secara teoretik, hasil penelitian menegaskan pentingnya menjembatani norma agama dan hukum negara melalui kerangka *maqāsid* dan konsep kematangan atau *rushd*. Rujukan keagamaan tidak berhenti sebagai pembenar percepatan akad, melainkan dipakai untuk menilai kesiapan yang nyata. Dengan cara ini, pagar usia 19 tahun dibaca sebagai instrumen perlindungan, bukan sekadar angka administratif. Pendekatan tersebut selaras dengan tujuan hukum nasional dan sekaligus akrab dengan bahasa nilai yang dipercaya warga. Intisari pembahasan juga menegaskan risiko jangka panjang yang lebih besar dibanding manfaat jangka pendek. Putus sekolah, ketidakmatangan emosional, kerentanan kesehatan reproduksi, serta peluang ekonomi yang sempit adalah konsekuensi yang paling sering muncul. Pada sebagian kasus, dukungan sosial keluarga dapat meredam dampak, tetapi keadaan ini berpotensi menormalisasi praktik yang justru berisiko di masa depan. Karena itu, penataan

kebijakan perlu menggeser fokus dari sah tidaknya prosesi menuju siap tidaknya pasangan, dengan tolok ukur yang dapat diverifikasi.

Berdasarkan temuan tersebut, arah rekomendasi yang operasional untuk konteks Kampung Masjid adalah sebagai berikut. *Pertama*, Pengetatan dispensasi sebagai opsi terakhir. Pengadilan Agama dan KUA menyepakati asesmen risiko yang wajib dipenuhi. Indikatornya mencakup rencana keberlanjutan sekolah atau jalur kejar paket, rencana dukungan ekonomi dan pelatihan keterampilan, serta bukti mengikuti konseling pranikah berbasis risiko yang memuat fikih dan hukum perkawinan, kesehatan reproduksi remaja, manajemen konflik, dan perencanaan ekonomi rumah tangga. Audit berkala terhadap putusan dispensasi diperlukan agar fungsi pengecualian tetap terjaga. *Kedua*, Reframing teologis dalam layanan keagamaan. Materi bimbingan di KUA dan forum keagamaan menonjolkan maqāṣid dan *rushd* sebagai kriteria kesiapan, bukan hanya legalitas ritual. Keterlibatan tokoh agama, guru, dan tenaga kesehatan setempat penting untuk memperkuat penerimaan pesan. Bahasa komunikasi dibuat sensitif budaya serta berorientasi pada perlindungan anak dan masa depan keluarga. *Ketiga*, Retensi sekolah dan penyangga ekonomi keluarga. Kelurahan bersama sekolah menyediakan beasiswa bersyarat bagi remaja berisiko, skema kejar paket bagi yang terhenti sekolah, serta penjadwalan fleksibel bagi remaja yang sudah menikah agar dapat menuntaskan pendidikan menengah. Di saat yang sama, program pelatihan keterampilan, rujukan kerja, atau fasilitasi usaha mikro membantu mengurangi motivasi keluarga untuk mempercepat pernikahan demi alasan ekonomi. *Keempat*, Penguatan layanan kesehatan remaja. Puskesmas dan bidan desa membuka kanal konseling remaja yang mudah diakses, menyediakan informasi kesehatan reproduksi, serta memastikan rujukan cepat jika diperlukan. Integrasi modul kesehatan ini ke konseling pranikah membantu keluarga melihat risiko secara konkret. *Kelima*, Tata kelola data dan pemantauan bersama. KUA, kelurahan, sekolah, dan puskesmas membentuk mekanisme berbagi data yang mempertemukan catatan administratif, penelusuran kader, dan temuan lapangan. Indikator utama disepakati sejak awal, seperti jumlah permohonan dispensasi yang memenuhi asesmen risiko, partisipasi konseling berbasis risiko, angka putus sekolah usia 15–19 tahun, serta rujukan remaja hamil ke layanan kesehatan dan konseling. Evaluasi triwulanan membantu penyesuaian strategi secara cepat. *Keenam*, Penguatan peran orang tua. Program literasi orang tua mengenai komunikasi dengan remaja, pengelolaan emosi keluarga, dasar kesehatan reproduksi, dan konsekuensi hukum perkawinan anak dilaksanakan melalui forum yang telah ada. Tujuannya

menempatkan orang tua sebagai pelindung utama yang mampu menimbang keputusan berdasarkan kesiapan yang utuh.

Referensi

- Armia dan Nasution, I. (2020) *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Badan Pusat Statistik [BPS] (2024) *Kecamatan Kualuh Hilir dalam Angka 2024. Aek Kanopan: BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara*. Labuhanbatu Utara.
- DPR RI (2014) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- DPR RI (2019) *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019], UU 1/1974 jo. UU 16/2019*.
- Fadilah, D. (2021) "Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek.," *Jurnal Pamator*, 14(2). Tersedia pada: <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>.
- Fauzi, M.N. (2014) *Pandangan Masyarakat dalam Pernikahan Usia Dini: Studi Kasus di Desa Cikurutug Kecamatan Cikreunghas, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Gibran, A.M.K., Ismail, dan Rahmawati (2021) "Peranan Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Perkawinan Dibawah Tangan," *JOLSIC: Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 9(1). Tersedia pada: <https://doi.org/10.2096%201/jolsic.v9i1.52111>.
- Jahwa, E. dkk. (2024) "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia," *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1). Tersedia pada: <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8080>.
- Kementerian Agama RI (2019) *Al-Quran Terjemahan Kementerian Agama RI*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Kementerian Agama RI.
- Nurhayati, Y., Ifrani dan Said, M.Y. (2021) "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 2(1), hlm. 1–20.
- Ramulyo, Moh.I. (2020) *Hukum Perkawinan Islam: Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sari, I. dan Situmorang, L. (2024) "Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser," *eJournal Pembangunan Sosial*, 12(3).
- Sonata, D.L. (2014) "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). Tersedia pada: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

Tanjung, F. (2022) *Problematika KUA dalam Meminimalisir Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara*. Thesis. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

UNICEF Indonesia, Badan Pusat Statistik, & Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2020) *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: UNICEF Indonesia.

World Health Organization [WHO] (2020) *Adolescent pregnancy: Key facts*.